



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1646, 2018

BNPB. Pemindahan, Penarikan, Penggunaan dan Pelaporan Dana Hibah Langsung Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana Alam di Prov. Sulteng.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMINDAHAN, PENARIKAN, PENGGUNAAN, DAN PELAPORAN  
DANA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI UNTUK PENANGGULANGAN  
BENCANA ALAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Langsung dalam Bentuk Uang dari Pemberi Hibah Luar Negeri untuk Penanggulangan Bencana Alam di Sulawesi Tengah, perlu membentuk Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Cara Pemindahan, Penarikan, Penggunaan dan Pelaporan Dana Hibah Langsung Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Langsung dalam Bentuk Uang dari Pemberi Hibah Luar

Negeri untuk Penanggulangan Bencana Alam di Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN, PENARIKAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hibah Langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan dari pemberi hibah luar negeri untuk penanggulangan bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk uang.
3. Pemberi Hibah Luar Negeri adalah pemerintah asing dan/atau organisasi internasional/regional antar pemerintah.
4. Pemindahan adalah proses transaksi dalam bank dengan cara mendebet dan mengkredit dari dan ke Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.
5. Penarikan adalah kegiatan pengurangan atau pendebitan dari Rekening Penyaluran Dana Hibah.
6. Penggunaan adalah pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana Hibah Langsung luar negeri untuk penanggulangan bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pelaporan adalah penyusunan dan penyampaian informasi secara tertulis mengenai kegiatan dan capaian

yang dibiayai dana Hibah Langsung luar negeri untuk penanggulangan bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah dalam suatu periode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pelaksana Kegiatan adalah unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ kementerian negara/lembaga/pemerintah provinsi/ kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang akan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam dengan menggunakan dana Hibah Langsung.

## BAB II

### PENANGGUNG JAWAB, PEMBUKAAN REKENING, DAN REGISTRASI HIBAH

#### Bagian Kesatu

#### Penanggung Jawab

#### Pasal 2

- (1) Kepala BNPB selaku Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pengelolaan dana Hibah Langsung untuk penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BNPB menunjuk Sekretaris Utama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan BNPB untuk mengelola Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pelaksana Kegiatan untuk mengelola penggunaan dana Hibah Langsung.
- (4) Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan usulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua  
Pembukaan Rekening

Paragraf Pertama  
Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung

Pasal 3

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran membuka Rekening Dana Penampungan Hibah Langsung di bank umum setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran BNPB untuk mengelola Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf Kedua  
Rekening Penyaluran Dana Hibah

Pasal 4

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penyaluran Dana Hibah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran membuka Rekening Penyaluran Dana Hibah di bank umum setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Kegiatan untuk mengelola Rekening

Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 5

Tata cara pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Registrasi Hibah

#### Pasal 6

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan registrasi Hibah Langsung kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko untuk seluruh penerimaan Hibah Langsung yang masuk ke Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dalam bentuk valuta asing Dollar Amerika Serikat.
- (2) Tata cara registrasi Hibah Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan saldo pada Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung setelah dilakukan registrasi hibah, Kuasa Pengguna Anggaran akan menyampaikan pemutakhiran nilai hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko.

### BAB III PEMINDAHAN

#### Pasal 7

Proses Pemindahan dana dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dalam bentuk valuta asing Dollar Amerika Serikat ke Rekening Penyaluran Dana Hibah dalam bentuk Rupiah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: